

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP SANKSI BAGI DOKTER GIGI YANG
MELAKUKAN PENOLAKAN TINDAKAN MEDIS TERHADAP PASIEN
HIV/AIDS**

ABSTRAK

**NATALIA
(183311042013)**

Tidak seperti penyakit lainnya, stigma buruk dan diskriminasi masih melekat erat pada orang dengan HIV/AIDS (ODHA) sehingga masih ada dokter gigi yang takut menangani pasien ODHA dan berakhir menolak pasien untuk dirawat. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yuridis normatif mengenai aturan hukum dan keadilan bagi ODHA, serta sanksi bagi dokter gigi yang menolak pasien. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dokter gigi tersebut telah melanggar aturan yang ada, yaitu etika, disiplin profesi dan hukum yang berlaku. Kode Etik Kedokteran Gigi sendiri telah memberikan ketentuan bagi dokter gigi untuk bersikap adil dan tidak boleh menolak pasien, termasuk pasien ODHA. Selain itu, peraturan mengenai ODHA tercantum dalam Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2013. Setiap ODHA berhak memperoleh akses pelayanan kesehatan. Apabila dokter gigi melanggar hak-hak pasien, maka ia akan mendapatkan sanksi. Bentuk sanksi yang akan didapatkan oleh dokter gigi akibat pelanggaran etika, disiplin dan hukum, yaitu sanksi administratif, perdata dan pidana.

Kata Kunci: **HIV/AIDS, Dokter Gigi, Sanksi, Etika, Disiplin**